

BUPATI BANGKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 68 TAHUN 2020

TENTANG

JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup, setiap Pengelolaan maka dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), maka wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Pernyataan Pengelolaan Surat Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5285);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
- 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemntauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 929);
- 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 930);
- 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 387);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sungailiat dan Peraturan Zonasi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Seri D);
- 15. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Jasa Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN **HIDUP** DAN UPAYA HIDUP PEMANTAUAN LINGKUNGAN SERTA **SURAT** PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bangka.
- 4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka atau dengan sebutan lainnya, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan uruusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.

- 6. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- 7. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- 9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
- 10. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- 11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
- 12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
- 13. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
- 14. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
- 15. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
- 16. Komisi Penilai Amdal, yang selanjutnya disingkat KPA adalah komisi yang bertugas menilai dokumen Amdal.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyusunan UKL-UPL serta SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Bupati bertujuan memberikan kemudahan dalam pemberian pelayanan perizinan di bidang lingkungan hidup.

BAB II

WEWENANG

Pasal 3

Bupati berwenang menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL atau SPPL bagi usaha dan/atau kegiatan yang berada di Daerah.

BAB III

KRITERIA JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL

Pasal 4

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. usaha dan/kegiatan yang dimohon sudah mendapat persetujuan pemanfaatan ruang;
 - b. tidak termasuk dalam kategori kegiatan yang menghasilkan dampak penting; dan
 - c. skala usaha mikro dan kecil.

Pasal 5

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan penapisan.

BAB IV

PENYUSUNAN DAN TATA CARA

PENGAJUAN UKL-UPL

Pasal 6

Pelaku Usaha harus membuat formulir UKL-UPL sesuai dengan format formulir UKL-UPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaku Usaha harus membuat SPPL sesuai dengan format penyusunan SPPL sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1) Pelaku Usaha yang wajib memiliki UKL-UPL wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS dengan melengkapi UKL- UPL.

- (2) Pelaku Usaha mengajukan permohonan UKL-UPL dan SPPL kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perizinan terpadu sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas memberikan tanda bukti penerimaan UKL-UPL dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL dan SPPL.
- (4) Kepala Dinas setelah menerima UKL-UPL dan SPPL yang memenuhi format sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL.
- (5) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim pemeriksa dan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB V

REKOMENDASI UKL-UPL

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL dan penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak UKL-UPL disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan perizinan terpadu kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dan dinyatakan lengkap.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat perbaikan UKL-UPL, Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pelaku Usaha melalui sistem OSS.
- (3) Dalam hal Kepala Dinas tidak menerbitkan rekomendasi UKL-UPL dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka UKL-UPL yang diajukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk :
 - a. memperoleh izin lingkungan; dan
 - b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- (2) Pejabat Pemberi Izin wajib mencantumkan persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11`

- (1) Biaya pemeriksaan UKL-UPL dibebankan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Dalam hal pemeriksaan UKL-UPL dilakukan oleh Dinas, maka biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL, penerbitan rekomendasi UKL-UPL, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

UKL-UPL yang telah dibuat dan disahkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor 26 Tahun 2018 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 10 Desember 2020 BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 10 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH PEMBINA TK I NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP.

DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) DAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

A. DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN UKL-UPL

1. Bidang Multisektor (Lintas)

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|---|--|---------------------------------------|
| 1. | Pemotongan bukit dan pengurugan lahan dengan Volume | m ³ | 2.500 ≤ Volume < 500.000 |
| 2. | Pengambilan air bersih dari danau, sungai, mata air, atau sumber air permukaan lainnya - debit pengambilan | liter/detik | 50 ≤ debit < 250 |
| 3. | Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam) | liter/detik (dari satu atau beberapa sumur pada kawasan < 10 ha) | 2,5 ≤ debit < 50 |
| 4. | Pembangunan bangunan gedung - Luas lahan, atau - Bangunan | Ha m² | 1 ≤ luas < 5 5.000 ≤ luas < 10.000 |

2. Bidang Pertanian

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|--|--------|---------------------------------------|
| 1. | Budidaya tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya | На | 25 ≤ luas lahan ≤ 2.000 |
| 2. | Budidaya tanaman hortikultura | | |
| | a. Semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya | На | 25 <u>≤</u> luas lahan <u>≤</u> 2.000 |
| | b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya | На | 25 <u>≤</u> luas lahan <u>≤</u> 3.000 |
| 3. | Budidaya tanaman perkebunan | | |
| | a. Semusim dengan atau tanpaunit pengolahannya:1) Dalam kawasan budidayanon kehutanan | На | 25 <u>≤</u> luas lahan <u>≤</u> 2.000 |

| 2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) | На | 25 <u>≤</u> luas lahan <u>≤</u> 2.000 |
|--|----------|--|
| b. Tahunan dengan atau tanpa unit pengolahannya: 1) Dalam kawasan budidaya non kehutanan, luas 2) Dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK), luas | Ha Ha | 25 ≤ luas lahan ≤ 3.000 25 ≤ luas lahan ≤ 3.000 |

3. Bidang Perikanan

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|---|---------------|-----------------------------|
| 1. | Usaha Budidaya Perikanan | | |
| | a. Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi dengan teknologi intensif dan semi intensif | На | 2 ≤ luas ≤ 100 |
| | b. Budidaya tambak udang/ikan tingkat teknologi dengan teknologi super intensif | На | 2 <u>≤</u> luas <u>≤</u> 50 |
| | c. Usaha pembudidayaan ikan dengan menggunakan karamba jaring apung atau <i>pen system</i> 1. Di air tawar (danau, waduk, sungai) | | |
| | Luas | Ha | luas < 5 |
| | Jumlah | Unit | unit < 1000 |
| | 2. Di air laut | J 1111 | uiii < 1000 |
| | Luas | На | luas < 10 |
| | Jumlah | Unit | |
| 2. | Budidaya Perikanan Air Payau | Oint | unit < 1000 |
| | a. Budidaya tambak pada lahan tanpa membuka hutan mangrove menggunakan teknologi intensif atau semi intensif dan atau dengan unit pembekuan/cold storage dan atau unit pembuatan es balok | На | 5 ≤ Luas <u>≤</u> 50 |
| | b. Pembenihan udang | Ekor pertahun | Produksi benur > 10 juta |
| 3. | Pembukaan lahan produksi garam | Ha | luas < 100 |
| 4. | Usaha budidaya rumput laut dan mutiara | На | luas < 1.000 |
| 5. | Pembangunan pelabuhan perikanan (sungai) dengan salah satu fasilitas berikut : a. Dermaga | m | Panjang > 200 |
| 1 | | | Panjang < 200 |
| | b. Penahan gelombang c. Kawasan industri perikanan | m Ha | Panjang < 200 Luas < 15 |
| 6. | Penanganan/Pengolahan Hasil Perikanan (P2HP) | | |
| | Usaha penanganan/ pengolahan. | | |
| | a. Usaha pengolahan tradisional | ton/hari/unit | Kapasitas > 5 |

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|---|--------|---------------|
| NO. | (perebusan, penggaraman, pengeringan,pengasapan dan/atau fermentasi). b. Usaha penanganan/pengolahan modern/ maju seperti: - Pembekuan/ Cold Storage; - Pengalengan Ikan; - Pengekstrasian ikan atau rumput laut Unit pengolahan ikan /UPI (penghasil tepung ikan,minyak ikan,khitin khitosan,gelatin,ATC- | Satuan | Semua besaran |
| | karagenan,agar-agar,produk berbasis surimi) - Unit pengolahan ikan diatas kapal | | |

4. Bidang Peternakan

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|---|--------------------------------|---|
| 1. | Pembibitan Sapi potong Betina produktif | Ekor | 100 ≤ Ekor ≤ 1.000 |
| 2. | Pembibitan Sapi perah Betina produktif | Ekor | 50 <u>≤</u> Ekor <u>≤</u> 600 |
| 3. | Pembibitan Kerbau Betina produktif | Ekor | 50 ≤ Ekor ≤ 750 |
| 4. | Pembibitan Kambing Betina produktif | Ekor | 300 <u>≤</u> Ekor <u>≤</u> 3.000 |
| 5. | Pembibitan Domba/Biri - biri Betina produktif | Ekor | 300 <u>≤</u> Ekor <u>≤</u> 3.000 |
| 6. | Pembibitan Ayam Ras Petelur (GPS) | Pullet / induk | $15.000 \le \text{Ekor} \le 30.650$ |
| 7. | Pembibitan Ayam Ras Pedaging (GPS) | Pullet / induk | $15.000 \le \text{Ekor} \le 14.300$ |
| 8. | Pembibitan Ayam Ras Petelur (PS) | Pullet / induk | $15.000 \le \text{Ekor} \le 241.950$ |
| 9. | Pembibitan Ayam Ras Pedaging (PS) | Pullet / induk | $10.751 \le \text{Ekor} \le 214.300$ |
| 10. | Pembibitan Ayam Lokal | Pullet / induk | $5.000 \le \text{Ekor} \le 100.000$ |
| 11. | Pembibitan Itik/Angsa | Pullet / induk | $10.000 \le \text{Ekor} \le 100.000$ |
| 12. | Pembibitan Babi | Induk/pejantan | 100 <u>≤</u> Ekor <u>≤</u> 5.000 |
| 13. | Pembibitan Kuda | Induk/pejantan | 50 <u>≤</u> Ekor <u>≤</u> 833 |
| 14. | Pembibitan Kelinci | Induk/pejantan | $5.000 \le \text{Ekor} \le 18.750$ |
| 15. | Pembibitan burung puyuh atau burung dara | Pullet / induk | $100.000 \le \text{Ekor} \le 500.000$ |
| 16. | Budi Daya sapi potong - Pembiakan - Penggemukan | Betina produktif bakalan | 100 ≤ Ekor ≤- 1.000 100 ≤ Ekor ≤ 1.150 |
| 17. | Budi Daya Sapi perah | Betina produktif | 50 ≤ Ekor ≤ 850 |

| 18. | Budi Daya Kerbau | Induk/pejantan | 50 ≤ Ekor ≤ 1.000 |
|-----|-----------------------------|----------------|--|
| 19. | Budi Daya Kambing | Induk/pejantan | 250 ≤ Ekor ≤ 5.000 |
| 20. | Budi Daya Domba/Biri-Biri | Induk/pejantan | 250 ≤ Ekor ≤ 5.000 |
| 21. | Budi Daya Ayam Ras Petelur | Pullet / induk | $15.000 \le \text{Ekor} \le 230.000$ |
| 22. | Budi Daya Ayam Ras Pedaging | Pullet / induk | $15.000 \le \text{Ekor} \le 1.000.000$ |
| 23. | Budi Daya Ayam Lokal | Pullet / induk | $15.000 \le \text{Ekor} \le 176.471$ |
| 24. | Budi Daya Itik/Angsa | Pullet / induk | $15.000 \le \text{Ekor} \le 300.000$ |
| 25. | Budi Daya Babi | Campuran | 100 ≤ Ekor ≤ 500.000 |
| 26. | Budi Daya Kuda | Campuran | 100 <u>≤</u> Ekor <u>≤</u> 2.000 |
| 27. | Budi Daya Kelinci | Campuran | $5.000 \le \text{Ekor} \le 75.000$ |
| 28. | Budi Daya Rusa | Campuran | 300 ≤ Ekor ≤ 6.000 |
| 29. | Budi Daya Burung Puyuh | Pullet / induk | $100.000 \le \text{Ekor} \le 500.000$ |
| 30. | Budi Daya Kalkun | Pullet / induk | $100.000 \le \text{Ekor} \le 200.000$ |

5. Bidang Kehutanan

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|---|--------|---|
| 1. | Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) dari Hutan Tanaman | На | Luas < 5.000 (diluar <i>Land Swap</i>) |
| 2. | Penangkaran satwa liar di hutan lindung | - | Semua besaran |
| 3. | Penangkaran satwa liar di hutan produksi | - | Semua besaran |
| 4. | Pemanfaatan aliran air di hutan lindung | - | Semua besaran |
| 5. | Pemanfaatan aliran air di hutan produksi | - | Semua besaran |
| 6. | Pemanfaatan air di hutan lindung | - | Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit |
| 7. | Pemanfaatan air di hutan produksi | - | Dengan volume pengambilan air kurang dari 30% dari ketersediaan sumber daya atau debit |
| 8. | Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata alam di hutan lindung | - | Semua besaran |
| 9. | Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata alam di hutan produksi | - | Semua besaran |
| 10. | Pembangunan taman safari. | - | Semua besaran |
| 11. | Pembangunan kebun binatang. | - | Semua besaran |
| 12. | Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) di zona pemanfaatan taman nasional, atau di blok pemanfaatan taman wisata alam, atau di blok pemanfaatan taman hutan raya dengan luas bagian zona/blok pemanfaatan yang menjadi obyek | _ | Semua besaran |

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|--|--------|---------------|
| | pembangunan sarana dan prasarana. | | |
| 13. | Pengusahaan taman buru dengan luas total sub blok pengelolaan dan sub blok non buru pada blok pemanfaatan. | - | Semua besaran |
| 14. | Pengusahaan kebun buru. | - | Semua besaran |
| 15. | Penangkaran tumbuhan alam dan/atau penangkaran satwa liar yang diperdagangkan. | - | Semua besaran |
| 16. | Pembangunan taman satwa untuk tujuan komersial. | - | Semua besaran |
| 17. | Pembangunan tempat penampungan satwa liar yang diperdagangkan. | - | Semua besaran |

6. Bidang Perhubungan

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|---|----------|---|
| 1. | Pembangunan Jalur kereta api dengan atau tanpa stasiun | | |
| | a. Pada permukaan tanah (at grade) | Km | Perkotaan : Panjang < 25 Non Perkotaan : Panjang < 40 |
| | b. Diatas permukaan tanah (elevated) | Km | Perkotaan : Panjang < 10 Non Perkotaan : Panjang < 25 |
| 2. | Pembangunan terminal penumpang dan terminal barang transportasi jalan | | |
| | Luas lahan | Ha | 0,5 ≤ Luas < 5 |
| 3. | a. Pengerukan perairan dengan capital dredging | m³ | Volume < 500.000 |
| | b. Pengerukan perairan sungai dan/atau laut dengan <i>capital</i> <i>dredging</i> yang memotong batu, yang bukan termasuk material karang | m³ | Volume < 250.000 |
| | c. Kegiatan penempatan hasilkeruk (<i>dumping</i>) di darat.Volume, atauLuas area <i>dumping</i>. | m³ Ha | Volume < 500.000 Luas < 5 |
| 4. | Pembangunan pelabuhan dengan fasilitas : | | |
| | a. Dermaga dengan bentuk konstruksi sheet pile atau open pile | m m² | Panjang < 400 luas < 10.000 |
| | b. Dermaga dengan bentuk konstruksi masif | m m² | Panjang < 200 luas < 3.000 |
| | c. Penahan gelombang (talud) dan/atau pemecah gelombang (break water) | m | Panjang < 500 |
| | d. Fasilitas terapung (floating facility) | DWT | DWT < 50.000 |
| 5. | Pembangunan Bandar udara dengan fasilitas : | | 100 |
| | - Luas lahan | На | Luas < 100 |

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|--|---------|--|
| | - Landasan pacu (<i>runway</i>) | m m² | Panjang < 1.800 |
| 6. | - Bangunan terminal Depo/Pool Angkutan/ Depo | Ha | Panjang < 10.000 0,25 ≤ Luas ≤ 2,5 |
| 7. | Angkutan. Pembangunan Depo Peti Kemas. | На | 0,25 ≤ Luas ≤ 2,5 |
| 8. | Pembagunan terminal terpadu Moda dan Fungsi. - Luas lahan. | На | Luas < 2 |
| 9. | Pengujian kendaraan bermotor. | На | 0,5 ≤ Luas ≤ 5 |
| 10. | Terminal peti kemas. | На | Luas < 5 |
| 11. | Stasiun. | Ha | 0,5 < Luas < 5 |
| 12. | Depo dan balai yasa. | Ha | 0,5 < Luas < 5 |
| 13. | Prasarana pendukung pelabuhan | | |
| | a. Terminal penumpang | На | Luas < 5 |
| | b. Terminal peti kemas | Ha | Luas < 5 |
| | c. Lapangan penumpang | Ha | Luas < 5 |
| | d. Gudang | Ha | Luas < 5 |
| | e. Prasarana penampungan curah cair | Ha | Luas < 5 |
| 14. | Pembangunan bandar udara baru beserta fasilitasnya (untuk <i>fixed</i> wing maupun rotary wing). | - | Semua besaran (termasuk kelompok Bandar udara di luar kelas A, B, dan C beserta hasil studi rencana induk yang telah disetujui.) |

7. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|---|------------------------|--|
| 1. | Industri Pulp atau industri pulp kertas yang berbahan baku dari Hutan Tanaman Industri (HTI) atau berasal dari <i>chip impor</i> jikan bahan baku dalam negeri tidak memenuhi | ton/tahun | < 300.000 |
| 2. | Industri galangan kapal dengan sistem <i>graving dock</i> | DWT | < 50.000 |
| 3. | Industri air minum kemasan (pemakaian air sumur bor/gali) | 1/det | >1,0 |
| 4. | Pengolahan & Pengawetan lainnya untuk.buah-buahan & sayuran. | ton/tahun | Produksi riil > 2.000 |
| 5. | Industri Kecap. | liter/tahun | Produksi riil > 1,5 juta |
| 6. | Pusat perdagangan/ perbelanjaan relatif terkonsentrasi Luas lahan, atau - Luas bangunan. | ha m² | 0,5 ≤ Luas lahan < 5 2.000 ≤ Luas |
| | | | bangunan < 20.000 |
| 7. | Musium, Gallery, dan sejenisnya. | m ² | Luas > 1.000 |
| 8. | Pati sari / ubi kayu (tepung tapioka);Hasil ikutan / sisa industri pati / sari ubi kayu. | ton/tahun ton/tahun | Penggunaan Bahan Baku ≥ 9.000 Penggunaan Bahan Baku ≥ 9.000 |
| 9. | Kegiatan industri kecil dan menengah yang berlokasi di luar kawasan industri yang tidak termasuk angka 1 sampai dengan angka 8 dengan penggunaan areal: | | |

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala/Besaran |
|-----|----------------------|--------|---------------|
| | a. Kota | Ha | Luas < 20 |
| | b. Kabupaten | Ha | Luas < 30 |

8. Bidang Pekerjaan Umum

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran |
|-----|---|----------|---|
| 1. | Pembangunan bendungan dengan : | | |
| | a. Tinggi diukur dari pondasi terdalam | m | 6 ≤ tinggi < 15 |
| | b. Daya tampung waduk | m³ | 300.000 ≤ Volume < 500.000 |
| | c. Luas genangan | Ha | 50 ≤ luas < 200 |
| 2. | Pembangunan Embung atau jenis penampung lainnya | m³ | 300.000 ≤ Volume < 500.000 |
| 3. | Pembangunan bendungan baru dengan luas layanan | На | 500 ≤ luas < 3.000 |
| 4. | Pembangunan jaringan irigasi | На | 500 ≤ Luas < 3.000 |
| | a. Peningkatan dengan luas; | На | 500 ≤ Luas < 1.000 |
| | b. Pencetakan sawah, luas (perkelompok) | На | 100 ≤ Luas < 500 |
| 5. | Pengembangan rawa (reklamasi rawa untuk kepentingan irigasi) | На | 500 ≤ Luas < 1.000 |
| 6. | Pembangunan pengaman pantai dan perbaikan muara sungai : - Jarak dihitung tegak lurus terhadap garis pantai | m | 10 ≤ luas < 500 |
| 7. | Normalisasi sungai (termasuk sudetan) dan pembuatan kanal banjir. | | |
| | a. Perkotaan Panjang | Km | 2 ≤ panjang < 10 |
| | Volume pengerukan. | m³ | 100.000 ≤ Volume <500.000 |
| | b. Pedesaan Panjang Volume pengerukan. | Km m³ | 5 ≤ panjang < 15 150.000 ≤ Volume <500.000 |
| 8. | Pembangunan dan/atau Peningkatan Tol yang membutuhkan pengadaan lahan di luar rumija (ruang milik jalan) dengan skala/besaran panjang (Km) dan skala/besaran luas pengadaan lahan (Ha): | | |
| | a. Perkotaan- Panjang jalan dengan luaspengadaan lahan; atau | km | Panjang < 5 dengan pengadaan lahan < 20 Ha |
| | - Luas Pengadaan lahan | ha | Luas < 30 |
| | b. PedesaanPanjang jalan dengan luas pengadaan lahan; atau | km | Panjang < 5 dengan pengadaan lahan < 30 Ha |
| 9. | - Luas Pengadaan lahan Pembangunan dan/atau Peningkatan jalan dengan pelebaran yang membutuhkan pengadaan lahan (di luar rumija): | ha | Luas < 40 |

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran |
|-----|---|----------|-------------------------|
| | a. Perkotaan | | |
| | - Panjang jalan dengan luas | km | 1 ≤ Panjang < 5 dengan |
| | pengadaan lahan; atau | | pengadaan lahan < 30 Ha |
| | - Luas Pengadaan lahan | ha | 10 ≤ Luas < 40 |
| | b. Pedesaan | | |
| | - Panjang jalan dengan luas | km | 1 ≤ Panjang < 5 dengan |
| | pengadaan lahan; atau | | pengadaan lahan < 40 Ha |
| | - Luas Pengadaan lahan | ha | 10 ≤ Luas < 50 |
| 10. | Pembangunan subway/ underpass, | m | Panjang < 500 |
| | terowongan/ tunnel, jalan | | |
| | layang/fly over, dan jembatan | | |
| 11. | Persampahan. | | |
| | a. Pembangunan TPA Sampah | | |
| | domestic pembuangan dengan | | |
| | system controlled landfill atau | | |
| | sanitary landfill termasuk | | |
| | instalasi penunjang. | | |
| | - Luas kawasan; atau | ha | Luas < 10 |
| | - Kapasitas total. | ton | Kapasitas < 100.000 |
| | b. Pembangunan Stasiun | <u> </u> | 1 |
| | Peralihan (transfer station) | ton/hari | Kapasitas < 500 |
| | - Kapasitas. | , | • |
| | c. Pembangunan instalasi | | |
| | pengolahan sampah terpadu. | | |
| | - Kapasitas. | ton/hari | Kapasitas < 500 |
| | d. Pengolahan dengan <i>incinerator</i> . | , | • |
| | - Kapasitas. | ton/hari | Kapasitas < 50 |
| | e. Composting Plant | • | - |
| | - Kapasitas. | ton/hari | Kapasitas < 500 |
| 12. | Air limbah domestik/ pemukiman. | | |
| | a. Pembangunan instalasi | | |
| | pengolahan limpur tinja (IPLT) | | |
| | termasuk fasilitas penunjang. | | |
| | - Luas; atau | ha | Luas < 2 |
| | - Kapasitas. | m³/hari | Kapasitas < 50 |
| | b. Pembangunan instalasi | | |
| | pengolahan air limbah (IPAL) | | |
| | limbah domestik termasuk | | |
| | fasilitas penunjangnya. | | |
| | - Luas; atau | ha | Luas < 6 |
| | - Beban organik. | ton/hari | Beban < 2,5 |
| | c. Pembangunan sistem perpipaan | | |
| | air limbah (sewerage/off-site | | |
| | sanitation system) | | |
| | - Luas layanan; atau | ha | Luas < 500 |
| | - Debit air limbah. | m³/hari | Debit < 16.000 |
| 13. | Pembangunan saluran drainase | Km | Panjang < 10 |
| | (primer dan/atau sekunder) di | | |
| 4. | permukiman perkotaan | | |
| 14. | Jaringan air bersih | | |
| | a. Pembangunan jaringan | Ha | Luas < 5.000 |
| | distribusi (luas layanan); | T7 | D |
| | b. Pembangunan jaringan pipa | Km | Panjang < 40 |
| 1 = | transmisi (dengan panjang) | | |
| 15. | Air minum. | | |

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran |
|-----|---|----------------------------|---------------------------------------|
| | a. Pembangunan jaringan distribusi (luas layanan); | На | 100 ≤ Luas < 500 |
| | b. Pembangunan jaringan pipa transmisi (dengan panjang). | Km | 8 ≤ Panjang < 10 |
| | c. Pengambilan air baku dari sungai, danau dan sumber air permukaan lainnya (debit). - Sungai/danau; - Mata air. | liter/detik liter/detik | 50 ≤ Debit < 250 2,5 ≤ Debit < 250 |
| | d. Pembangunan instalasi pengolahan air dengan pengolahan lengkap. | liter/detik | 50 < Debit < 100 |
| | e. Pengambilan air tanah dalam untuk kebutuhan: - Pelayanan masyarakat oleh penyelenggara SPAM; - Kegiatan lain dengan tujuan | liter/detik | 2,5 ≤ Debit <50 |
| | komersil. | liter/detik | 1,0 ≤ Debit < 50 |

9. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran |
|-----|--|--------|----------------|
| 1. | Pembangunan Perumahan dan kawasan permukiman dengan pengelola tertentu : | | |
| | a. Wilayah perkotaan Luas | На | 1 ≤ Luas < 5 |
| | b. Wilayah pedesaan Luas | На | 5 ≤ Luas < 50 |
| | c. Untuk keperluaan settlement transmigrasi Luas | На | Luas < 2.000 |
| 2. | Perluasan perumahan dan kawasan permukiman : | | |
| | a. Perluasan perumahan di perkotaan dengan luas lahan | На | Luas < 2 |
| | b. Perluasan perumahan di perdesaan dengan luas lahan | На | Luas < 10 |
| 3. | Peremajaan kawasan permukiman di perkotaan | На | Luas < 5 |

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran |
|-----|--|----------------|-----------------------|
| 4. | Peningkatan kualitas permukiman. Kegiatan ini dapat berupa: Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; Pembanguan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; Pengembangan kawasan perdesaan untuk meningkatkan ekonomi lokal (penanganan kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat | На | Luas kawasan ≤ 100 |
| 5. | pertumbuhan DPP). Penanganan kawasan kumuh perkotaan. Kegiatan ini dapat berupa: Penanganan menyeluruh terhadap kawasan kumuh berat di perkotaan metropolitan yang dilakukan dengan pendekatan peremajaan kota (urban renewal), disertai dengan pemindahan penduduk, dan dapat dikombinasikan dengan penyediaan bangunan rumah susun. | На | Luas kawasan ≤ 100 |
| 6. | Pengerukan sedimen pada drainase primer (channel dredging) | m ³ | Volume < 100.000 |
| 7. | Pembuangan lumpur hasil pengerukan (<i>dredging</i>) ke <i>dumping site</i> , - dengan jarak, dan - luas dumping <i>site</i> | km Ha | Jarak < 5 Luas < 1 |

10.Bidang Sumber daya Energi dan Mineral.

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran |
|-----|---|--------------------------------------|---------------------------------|
| I. | Mineral Batubara | | |
| 1. | Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral dan Batubara a. Luas perizinan b. Luas daerah terbuka untuk pertambangan | Ha Ha (kumulatif per tahun) | 5 ≤ Luas < 200 5 ≤ Luas < 50 |

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran |
|-----|--|--|--|
| 2. | Eksploitasi (Operasi Produksi) | | |
| | Batubara a. Kapasitas dan/atau | ton/tahun | 100.000 ≤ Kapasitas < 1.000.000 |
| | b. Jumlah material penutup yang dipindahkan | BCM (bank cubic meter) / tahun | 400.000 ≤ Volume < 4.000.000 |
| 3. | Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam a. Kapasitas biji dan/atau b. Jumlah material penutup yang dipindahkan | ton/tahun ton/tahun | Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000 |
| 4. | Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau batuan a. Batuan b. Mineral Non Logam (Kapur) | Ha Ha | 5 ≤ Luas < 50 5 ≤ Luas < 50 |
| 5. | Pengolahan dan Pemurnian a. Mineral bukan logam b. Batuan c. Batubara | m³/tahun m³/tahun m³/tahun | Kapasitas < 500.000 Kapasitas < 500.000 Kapasitas < 500.000 |
| 6. | Kegiatan eksplorasi detail pada tahap IUP Eksplorasi, yang berupa kegiatan delineasi 3 dimensi yang mencakup: - Pemboran - Pembuatan paritan - Lubang bor - Shaft - terowongan | - | Semua besaran |
| 7. | Tahap Operasi Produksi. | | |
| | a. Panas Bumi Eksploitasi dan pengembangan uap panas bumi untuk listrik. | MW | Daya < 55 |
| | b. Batubara/gambut. - Kapasitas; dan/atau - - Jumlah material penutup yang dipindahkan. | ton/tahun ton/tahun | 100.000 <kapasitas 4.000.000<="" 400.000<="" <="" <1.000.000="" td="" volume=""></kapasitas> |
| | c. Mineral logam Kapasitas; dan/atau - Jumlah material penutup yang dipindahkan. | ton/tahun ton/tahun | Kapasitas < 300.000 Volume < 1.000.000 |
| | d. Mineral bukan logam atau mineral batuan - Kapasitas; dan/atau Jumlah material penutup yang dipindahkan. | m³/tahun ton/tahun | 50.000 < Kapasitas < 250.000 200.000 <material <1.000.000</material |
| | e. Pengambilan air bawah tanah (sumur tanah dangkal, sumur tanah dalam dan mata air). | liter/detik | Debit < 50 |

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran |
|-----|---|--------------------------|---|
| II. | Minyak dan Gas Bumi. | | |
| 1. | Eksploitasi minyak dan gas bumi serta pengembangan produksi di darat Lapangan minyak; - Lapangan gas. | BOPD | Produksi < 7.500 |
| 2. | Eksploitasi minyak dan gas bumi | MMSCFD | Produksi < 50 |
| | dan pengembangan produksi di laut. - Lapangan minyak; - Lapangan gas. | BOPD MMSCFD | Produksi < 20.000 Produksi < 150 (Jumlah total lapangan semua sumur) |
| 3. | Pembangunan kilang: - LPG; - LNG; - Minyak. | MMSCFD MMSCFD BOPD | Produksi < 50 Produksi < 550 Produksi < 10.000 |
| 4. | Terminal Regasifikasi LNG (darat/laut) | MMSCFD | Produksi < 550 |
| 5. | Pembangunan kilang minyak pelumas bekas (termasuk fasilitas penunjang). | ton/tahun | Produksi < 10.000 |
| 6. | Pembangunan kilang biofuel. | ton/tahun | Produksi < 30.000 |
| 7. | Survei seismik di darat. | - | Semua besaran |
| 8. | Survei seismik di laut. | - | Semua besaran |
| 9. | Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di darat. | - | Semua besaran |
| 10. | Pemboran eksplorasi minyak dan gas bumi di laut. | - | Semua besaran |
| 11. | Pemboran eksplorasi CBM/ gas Metana B di darat. | - | Semua besaran |
| 12. | Pengembangan lapangan terbatas gas CBM/gas Metana B. | MMSCFD | Produksi < 90 |
| 13. | Pipanisasi minyak dan gas bumi di darat | km | Semua besaran |
| 14. | Pipanisasi minyak dan gas bumi di laut. - Panjang, atau - Tekanan. | km bar | Panjang pipa < 100 Tekanan < 16 |
| 15. | Kegiatan penyimpanan BBM di darat dan/atau di perairan. | - | Semua besaran |
| 16. | Stasiun Kompresor gas. | - | Semua besaran |
| 17. | Blending premix; bahan bakar khusus. | ton/tahun | Semua besaran |
| 18. | Blending minyak pelumas. | ton/tahun | Semua besaran |
| 19. | Stasiun pengisian aspal curah. | - | Semua besaran |
| 20. | Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di darat dan di perairan. | - | Semua besaran |
| 21. | Stasiun pengisian bahan bakar gas. | - | Semua besaran |
| 22. | Stasiun pengisian bulk elpiji. | - | Semua besaran |
| 23. | Stasiun mini CNG. | MMSCFD | Semua besaran |

| III. | Ketenagalistrikan | | |
|------|---|---------------------|--|
| 1. | Pembangunan jaringan transmisi | | |
| | a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) arus searah; | kV | Tegangan < 230 |
| | b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi arus searah dan bolak balik; | kV | Tegangan < 230 |
| | c. Saluran kabel | kV | Tegangan < 230 |
| | d. Saluran Kabel laut | kV | Tegangan < 230 |
| | e. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi | kV | Tegangan < 230 |
| | f. Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi | kV | Tegangan < 230 |
| | g. Gardu Induk Gas Insulted Switchgear | kV | Tegangan < 230 |
| | h. Gardu/stasiun converter transmisi HVDC | kV | Tegangan < 230 |
| 2. | Pembangunan: | | |
| | a. PLTD, PLTG, PLTU, PLTGU, PLTDG, PLTMG, PLTMGU, Marine Vessel Power Plant dan termasuk pembangkit Hybrid EB | MW | Daya < 100 (dalam satu lokasi) |
| | b. Pembangunan PLTA dengan : Tinggi bendung Luas genangan Kapasitas daya (aliran langsung) Daya tampung waduk | m Ha MW M³ | 5 ≤ Tinggi < 15 10 ≤ Luas < 200 5 ≤ Daya < 50 100.000 ≤ Volume < 500.000 |
| | c. Pembangunan PLTA dengan aliran langsung (run off river) | MW | 5 ≤ Daya < 50 |
| | Energi Baru dan Terbarukan | | |
| 3. | Pembangunan PLT Bayu (PLTB) | MW | 5 ≤ Daya < 50 |
| 4. | Pembangunan PLT Surya (PLTS) | MW | 5 ≤ Daya < 50 |
| 5. | Pembangunan PLT Biomassa (PLTBm) | MW | 5 ≤ Daya < 50 |
| 6. | Pembangunan PLT Bionabati (PLTBn) | MW | 5 ≤ Daya < 50 |
| 7. | Pembangunan PLT Sampah (PLTSa) dengan proses thermal | Ton/hari | 5 ≤ Produksi < 50 |
| 8. | Pembangunan kilang biofuel | Ton | Produksi < 100.000 |
| 9. | Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri. | MW | 0,5 ≤ Daya < 10 |

11.Bidang Pariwisata

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran |
|-----|-----------------------------------|--------|----------------|
| | | | |
| 1. | Kawasan Taman Rekreasi | На | Luas < 100 |
| 2. | Daya Tarik Wisata (Buatan/Binaan) | | |
| | - Kebun raya dan kebun binatang; | - | Semua besaran |
| | - Taman buru dan kebun buru; | _ | Semua besaran |
| | - Theme Park (taman bertema); | - | Semua besaran |
| | - Taman rekreasi (non theme); | На | Luas < 100 |
| | - Wisata buatan lainnya. | - | Semua besaran |
| 3. | Jasa makanan dan minuman. | | |
| | - Restoran/Rumah makan; | | |

| | - Jasa boga; | m^2 | Luas Lahan ≥ 500 m² |
|----|--------------------------------|-------|------------------------|
| | - Jasa makanan dan minuman | | |
| | lainnya. | m^2 | Luas Bangunan ≥ 500 m² |
| 4. | Penyediaan akomodasi. | | |
| | - Hotel; | - | Semua besaran |
| | - Villa; | - | Semua besaran |
| | - Wisma; | - | Semua besaran |
| | - Pondok wisata; | - | Semua besaran |
| | - Bumi perkemahan; | - | Semua besaran |
| | - Persinggahan karavan; | - | Semua besaran |
| | - Penyediaan akomodasi lainnya | | |
| | (salon, bar, dll) | - | Semua besaran |
| | - Penginapan | Kamar | Jumlah kamar ≥ 20 |

12.Bidang Ketenaganukliran

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran |
|-----|--|------------|--------------------------|
| 1. | Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir sebagai reaktor penelitian Daya termal. | 1 | |
| | - Daya termai. | kW | Daya < 100 |
| 2. | Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor. | | |
| | - Penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bebas | MW thermal | Daya < 3.000 |
| 3. | Kedokteran Nuklir Invivo di luar kegiatan Rumah Sakit | Instalasi | Untuk pemanfaatan terapi |
| 4. | Kedokteran nuklir diagnostik In Vivo. | - | Semua besaran |

13.Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

| Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /besaran |
|--|--------|----------------|
| Setiap kegiatan pengumpulan limbah B3 sebagai kegiatan utama skala kecil seperti pengumpul minyak kotor dan slope oil, timah dan flux solder, minyak pelumas bekas, aki bekas, solvent bekas, atau limbah lainnya yang terkontaminasi limbah B3. | _ | Semua besaran |

14.Bidang Kesehatan

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran |
|-----|--|--------|----------------|
| 1. | RS Umum dan RS khusus. | - | Semua besaran |
| 2. | Lab kesehatan (BLK, B/BTKL PPM, Labkesda), BPFK (Balai Pengawasan Fasilitas Kesehatan). | - | Semua besaran |
| 3. | Industri farmasi yang memproduksi bahan baku obat. | - | Semua besaran |

B. DAFTAR JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /Besaran |
|-----|---|----------------|----------------|
| 1. | Puskesmas | - | - |
| 2. | Klinik kesehatan | - | - |
| 3. | Klinik bersalin | - | - |
| 4. | Pedagang besar farmasi | - | - |
| 5. | Toko obat | - | - |
| 6. | Apotik | - | - |
| 7. | Swalayan/Minimarket/ Toko grosir | - | - |
| 8. | Showroom kendaraan | - | - |
| 9. | Bengkel mobil/motor | - | - |
| 10. | Pergudangan | - | - |
| 11. | Museum, galeri dan sejenisnya | - | - |
| 12. | Pembangunan tower telekomunikasi/BTS | - | - |
| 13. | - Praktek dokter umum; | - | - |
| | - Praktek dokter gigi; | | |
| | - Praktek dokter spesialis; | | |
| | - Praktek bidan. | | |
| 14. | Selain kegiatan wajib UKL-UP | L pada angka I | |

C. MEMBUAT SOP

| No. | Jenis Usaha/Kegiatan | Satuan | Skala /besaran |
|-----|---|--------|----------------|
| 1. | Jasa makanan dan | | |
| | minuman. | | |
| | - Bar; | - | Cukup SOP |
| | - Kafe; | | Cukup SOP |
| 2. | Spa | - | Cukup SOP |
| 3. | Art shop | - | Cukup SOP |
| 4. | Kantor (administrasi perkantoran) | - | Cukup SOP |
| 5. | Di luar kegiatan pada huruf I dan II, maka kegiatan tersebut wajib membuat SOP | - | Cukup SOP |

D. LAIN-LAIN

Jenis usaha dan/atau kegiatan diluar nomor I, II dan III akan dilakukan penapisan dalam menentukan kewajiban menyusun dokumen lingkungan.

Singkatan

m = meter

m² = meter persegi m³ = meter kubik km = kilometer ha = hektar

DWT = dead weight tonnage = bobot mati

kV = kilovolt

kVA = kilovolt amper

kW = kilowatt
MW = megawatt

KK = kepala keluarga

Rp. = rupiah
kg = kilogram

BOPD = barrel oil per day

= minyak barrel per hari

MMSCFD= million metric square cubic feet per day

= juta metrik persegi kaki kubik per hari

TBq = terra bacquerel

Ci = Currie BBL = Barrels

LWS = Low Water Springs

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP.

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Pemrakarsa

| 1. | Nama Pemrakarsa *) | |
|----|--|--|
| 2. | Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email. | |

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertangggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.

Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

| 1. | Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan | |
|----|---|--|
| 2. | Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai. | |
| 3. | Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan | Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain: 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak |

- 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan
- 4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air
- 5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasiltas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran
- 6. Bidang-bidang lainnya...
- 4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:
 - a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2019, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2019, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, kontruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

Contoh: Kegiatan Peternakan

Tahap Prakonstruksi:

- 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah).
 - 2) dan lain lain.....

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
 - 3) dan lain-lain.....

<u>Tahap Operasi:</u>

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup).
- 3) dan lain-lain...

(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (mass balance dan water balance))

- C. Dampak Lingkungan yang Ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Bagian ini pada dasarnya berisi satu tabel/matriks, yang merangkum mengenai:
 - 1. Dampak lingkungan yang ditimbulkan rencana usaha dan/atau kegiatan.
 - Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas empat sub kolom yang berisi informasi:
 - a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (prakontruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi);
 - b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh dampak lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan
 - c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai: untuk parameter yang bersifat kuantitatif, besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif.
 - 2. Bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup. Kolom Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - b. lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pengelolaan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan.
 - 3. Bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup.
 - Kolom Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga sub kolom yang berisi informasi:
 - a. bentuk Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator kerberhasilan pengelolaan lingkungan hidup (dapat termasuk di dalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas lingkungan hidup, dan lain sebagainya);
 - b. lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran UKL-UPL); dan
 - c. periode pemantauan lingkungan hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan.

- 4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup. Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:
 - a. melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

| | | | UPAYA PEN | GELOLAAN LINGKUNGA | AN HIDUP | UPAYA PEMA | ANTAUAN LINGKUNGA | AN HIDUP | INSTITUSI PENGELOLA | |
|--|---|--|--|---|--|---|---|---|--|--|
| SUMBER DAMPAK | JENIS DAMPAK | BESARAN DAMPAK | BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP | BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP | KET |
| (Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan) Contoh: Kegiatan Peternakan pada tahap operasi | (Tuliskan dampak yang mungkin terjadi) | (Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak) | (Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan) | (Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan) | (Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan) | (Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator kerberhasilan pengelolaan lingkungan hidup) | (Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan) | (Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan) | (Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan | (Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu) |
| Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa: 1. Limbah cair | Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair | Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari. | Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai. | Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran) | Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan | Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor Tahun 20 melakukan pemantauan kualitas air sungai | Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran) | Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan 3 bulan sekali | Contoh: a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X | |
| 2. Limbah padat (kotoran) | Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat | Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m³/minggu. | 90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10 % lagi akan dijadikan pupuk kandang | Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran) | Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk | XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak- lemak | Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran) | Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali | c. Instansi Penerima Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X | |

D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

- 1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
- 2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
- 3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
- 4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
- 5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 68 TAHUN 2020
TENTANG
JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT
PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP.

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

| Kami yang bertan | da tangan di bawah ini: |
|--|---|
| Nama | : |
| Jabatan | |
| Alamat | |
| Nomor Telp. | |
| Selaku penanggur | ng jawab atas pengelolaan lingkungan dari: |
| • Nama perusaha | aan/Usaha : |
| • Alamat perusal | naan/usaha: |
| • Nomor telp. Per | rusahaan : |
| • Jenis Usaha/si | fat usaha : |
| • Kapasitas Prod | uksi : |
| dengan dampak li | ngkungan yang terjadi berupa: |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. dst. | |
| merencanakan un 1. 2. 3. 4. 5. dst. | tuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui: |
| pengelolaan dan p | bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh bemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia h instansi yang berwenang. |
| Tanggal, Bulan, Tanggal, Bulan, Tang menyatakan | |
| Materai dan tanda | utangan |
| (NAMA |) |
| Nomor bukti pen | erimaan |
| oleh instansi LH | |
| Tanggal: | |
| Penerima: | |
| | |
| | |

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN